



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR .17. TAHUN 2026

TENTANG

PENINJAUAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek retribusi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Besaran Tarif Retribusi Pemotongan Hewan Ternak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 01);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMOTONGAN HEWAN TERNAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten yang terdiri dari Seketariat Daerah, Seketariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

9. Jasa Usaha...

9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
11. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun di habitatnya.
12. Hewan Ternak Ruminansia adalah hewan memamah biak yang dipelihara manusia dan produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian yang terdiri dari ruminansia besar seperti sapi, kerbau, kuda dan ruminansia kecil seperti kambing dan domba.
13. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan ternak ruminansia bagi masyarakat umum.
14. Pemotongan hewan adalah serangkaian kegiatan di rumah potong hewan yang meliputi penerimaan hewan, pengistirahatan hewan, pemeriksaan kesehatan hewan, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (pemeriksaan ante-mortem), pemotongan / penyembelihan, pemeriksaan jeroan dan karkas setelah hewan dipotong (Post- mortem) serta penanganan daging dengan memperhatikan higiene dan sanitasi, kesejahteraan hewan serta kehalalan bagi yang disyaratkan.

BAB II
PENINJAUAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

Pasal 2

Struktur dan besaran Peninjauan Besaran Tarif Retribusi Pemotongan Hewan Ternak sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan dan Fasilitas Rumah Pemotongan Hewan Ternak	Dasar Pemungutan	Tarif (Rp)	
			Semula	Menjadi
1.	Pemakaian Rumah Pemotongan Hewan Ternak			
	a. Sapi, Kerbau, Kuda	per ekor	50.000	100.000
	b. Kambing, Domba	per ekor	35.000	35.000
	c. Babi	per ekor	40.000	40.000
	d. Unggas	per ekor	1.000	1.000
2.	Pemakaian Kandang Penampungan Hewan Ternak			
	a. Sapi, Kerbau, Kuda	per ekor per hari	5.000	5.000
	b. Kambing, Domba	per ekor per hari	3.000	3.000
	c. Babi	per ekor per hari	5.000	5.000
3.	Pemakaian Tempat Pelayuan Daging			
	a. Sapi, Kerbau, Kuda	per Kg per hari	500	500
	b. Kambing, Domba	per Kg per hari	500	500
	c. Babi	per Kg per hari	500	500
4.	Pemakaian Angkutan Daging dari RPH ke Pasar			
	a. Sapi, Kerbau, Kuda	per ekor per 3 Km	50.000	50.000
	b. Kambing, Domba	per ekor per 3 Km	20.000	20.000
	c. Babi	per ekor per 3 Km	30.000	30.000

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 13-Mei-2026

BUPATI KARO,



Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 13-Mei-2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2026. NOMOR 17